

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik *laundry* Resik Wangi dengan sistem borongan di Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon serta tinjauannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama: praktik *laundry* Resik Wangi dengan sistem borongan di Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dilaksanakan melalui kerja sama formal antara pihak pesantren dan penyedia jasa *laundry* dalam bentuk paket bulanan yang terstruktur, dengan mekanisme pelayanan meliputi pencucian, penyetrikaan, pelipatan, serta layanan antar-jemput pakaian yang dilakukan secara terjadwal, disertai dengan ketentuan batas maksimal penggunaan sebesar 30 kg per santri setiap bulan serta sistem pembayaran kolektif melalui pihak pesantren; praktik ini hadir sebagai solusi atas permasalahan sebelumnya seperti kehilangan dan tertukarnya pakaian serta ketidakteraturan lingkungan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, kedisiplinan, dan kenyamanan santri, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis seperti kurangnya pelabelan pakaian oleh santri, adanya benda tertinggal dalam saku, serta keterlambatan akibat faktor cuaca, namun kendala tersebut dapat diatasi melalui komunikasi dan musyawarah antara pihak *laundry* dan pesantren, sehingga secara keseluruhan sistem *laundry* borongan ini dapat dinilai sebagai layanan jasa yang efektif, terorganisir, dan memberikan manfaat nyata baik bagi santri maupun bagi pengelolaan lingkungan pesantren.

Kedua: praktik *laundry* dengan sistem borongan di Pondok Pesantren Assa'idiyyah Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam

perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya telah sesuai dengan konsep akad ijarah, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek jasa yang jelas berupa layanan pencucian hingga pengantaran pakaian, imbalan (*ujrah*) yang ditentukan secara pasti dalam bentuk paket bulanan, serta adanya kesepakatan yang dituangkan secara tertulis melalui perjanjian kerja sama, di samping itu praktik ini juga telah mencerminkan prinsip-prinsip muamalah seperti kejelasan (transparansi), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*amanah*), yang terlihat dari adanya batasan penggunaan layanan, keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta tanggung jawab pihak *laundry* terhadap risiko kerusakan atau kehilangan pakaian; namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, khususnya terkait prinsip kerelaan (*an taradhin*) karena adanya kewajiban bagi santri baru untuk menggunakan layanan tersebut serta perlunya penguatan pengawasan agar kualitas layanan tetap terjaga, sehingga dengan adanya penyempurnaan tersebut praktik ini tidak hanya sah secara syariah tetapi juga dapat menjadi model layanan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, profesionalitas, dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran dapat diajukan. *Pertama*, pihak Pondok Pesantren Assa'idiyyah diharapkan dapat terus meningkatkan sistem pengelolaan *laundry* borongan dengan memperkuat aturan teknis yang lebih rinci, seperti kewajiban pelabelan pakaian oleh santri serta pengaturan jadwal yang lebih disiplin, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan seperti pakaian tertukar atau keterlambatan pengembalian. Selain itu, pesantren juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kerja sama agar kualitas layanan tetap terjaga.

Kedua, pihak *Laundry* Resik Wangi disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan sistem manajemen operasional, seperti penggunaan sistem pencatatan atau identifikasi pakaian yang lebih modern, serta peningkatan pengawasan dalam proses pencucian, pengeringan, dan

distribusi pakaian, sehingga risiko kerusakan, kehilangan, maupun kesalahan dapat diminimalisir dan kepercayaan pengguna jasa semakin meningkat.

Ketiga, diperlukan adanya peningkatan transparansi dan kejelasan dalam akad kerja sama, khususnya terkait batasan layanan, mekanisme penanganan komplain, serta sistem kompensasi apabila terjadi kerugian, agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti keadilan ('adl), kejelasan (transparansi), dan tanggung jawab (*amanah*).

Keempat, bagi santri sebagai pengguna jasa, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menggunakan layanan *laundry*, seperti memberikan label pada pakaian, mematuhi jadwal yang telah ditentukan, serta tidak melebihi batas penggunaan yang telah disepakati, sehingga sistem *laundry* borongan dapat berjalan secara seimbang dan adil bagi semua pihak.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait efektivitas sistem *laundry* borongan dalam perspektif ekonomi syariah, atau melakukan studi komparatif dengan lembaga pesantren lain yang menerapkan sistem serupa, sehingga dapat diperoleh model pengelolaan jasa yang lebih optimal, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah secara komprehensif.